

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia)

Dwi Fionasari*, Enni Savitri, dan Andreas

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis perbedaan pengungkapan CSR dalam tiga sektor besar (primer, sekunder, dan tersier). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016 sebanyak 539 perusahaan. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh sebanyak 129 sampel. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website BEI. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS 21.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian dari hasil Uji T, ternyata sektor primer lebih luas mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dibandingkan pada sektor sekunder dan tersier.

Kata kunci: Corporate social responsibility; pengungkapan; agresivitas pajak; Bursa Efek Indonesia

Abstract The purpose of this research is to examine and analyze the effect of corporate social responsibility disclosure on tax aggressiveness. Furthermore, this research also analyzes the difference of corporate social responsibility within three major sectors (primary, secondary, and tertier). The population in this research are companies listing in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2016 as many as 539 companies and purposive sampling was used as sampling method. It was obtained 129 companies as samples. This research uses secondary data taken by BEI website. Statistical method used to test the research hypothesis is using multiple linear regression with SPSS 21.0 program. The result of the research prove that corporate social responsibility disclosure do not effect on tax aggressiveness. Furthermore, T Test result that primary sector more corporate social responsibility disclosure than secondary and tertier sector.

Keywords: Corporate social responsibility; tax aggressiveness; disclosure; Indonesia Stock Exchange

Klasifikasi JEL: H25

* Penulis koresponden

E-mail: dwifiona_sari88@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dimana pajak memegang peranan penting bagi perekonomian sebuah negara terutama Indonesia. Oleh karena itu, pajak harus mendapat perhatian khusus dalam hal pelaksanaan, pengumpulan, dan perundang-undangan yang berlaku (Kusumawati dan Hardiningsih, 2016).

Di Indonesia, tidak tercapainya target pajak merupakan hal yang biasa. Selama kurun waktu 11 tahun, hanya satu tahun target pajak dapat tercapai, yakni pada tahun 2008. Selebihnya, target pajak tidak tercapai dan puncaknya pada tahun 2015 hanya mencapai 83 persen (LKPP, Kemenkeu).

Sumber pajak di Indonesia berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan. Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia saat ini sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta Wajib Pajak Individu dan 550 ribu Wajib Pajak Badan usaha yang taat pajak. Ini merupakan suatu ketidakadilan pada bidang perpajakan (CNN Indonesia, 2014). Selain itu, uang tunggakan pajak pada sektor pertambangan mencapai Rp 23 Triliun. Ini merupakan angka yang sangat fantastis (Harian Kontan, 2016).

Berdasarkan fenomena di atas, tingkat penghindaran pajak di Indonesia masih cukup tinggi sampai saat ini. Menurut Landry et al. (2013), pajak yang dianggap sebagai biaya dapat dijadikan celah perusahaan untuk timbulnya agresivitas pajak.

Tindakan manajerial yang dirancang semata-mata untuk meminimalkan beban pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak, menjadi hal yang umum dalam dunia perusahaan yang terdapat di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012). Menurut Hlaing (2012), agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif.

Menurut Timothy (2010), agresivitas pajak dilihat dalam dua cara, yaitu legal tax avoidance dan Pengurangan pajak (tax sheltering). Cara ini diyakini bisa mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut Lanis dan Richardson (2013) pandangan masyarakat mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah membentuk suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial dan tidak sah.

Pada dasarnya konsep mengenai tanggung jawab sosial atau lebih dikenal dengan CSR berawal dari teori legitimasi dan teori stakeholder. Kedua teori ini bisa menjadi pendukung pelaksanaan CSR saat ini.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengatur mengenai kegiatan tanggung jawab sosial yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Bowen (1953) dalam Qiu (2012) mendefinisikan Corporate Social Responsibility sebagai kewajiban sosial – kewajiban untuk memenuhi tujuan dan nilai – nilai dari masyarakat. CSR telah menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis (Lindgreen et al., 2009). Cara perusahaan menginformasikan mengenai CSR melalui pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengungkapan tersebut dapat berupa laporan tahunan (annual report) maupun laporan keberlanjutan (sustainability report).

Kaitan pengungkapan CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan untuk memperoleh profit maximum tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka dianggap tidak membayar beban pajak sesungguhnya untuk pembangunan negara (Freeman, 2003; Freise et al., 2008).

Penerapan konsep Corporate Social Responsibility (CSR) bukan lagi bersifat sukarela, melainkan suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan mereka. Salah satu pemberian insentif tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 6 ayat (1). Undang-Undang ini menjadi jawaban dan upaya pemerintah dalam memfasilitasi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Telah banyak studi kasus, literatur, dan penelitian yang membahas dan menganalisa hubungan antara CSR dan Pajak. Diantaranya: Lanis dan Richardson pada tahun 2012 yang berjudul “Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis” memberikan bukti empiris bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan. ETR (Effective Tax Rate) adalah salah satu proksi yang digunakan sebagai alat pengukur agresivitas pajak.

Namun terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan Jessica dan Toly (2014) dengan menguji pengaruh pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dapat diartikan bahwa pengungkapan CSR di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan masih bersifat umum dan belum rinci.

Dengan melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis melihat adanya gap antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya, sehingga memotivasi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Legitimasi. Menurut Gray et al. (1996) teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi bisa bertahan apabila masyarakat di sekitar organisasi tersebut merasa bahwa organisasi itu bisa beroperasi

berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

Teori Stakeholder. Menurut Lako (2011) bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan tergantung dari menyeimbangkan kepentingan para stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika ini mampu dicapai, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pangsa pasar, penjualan, dan laba. Dalam perspektif teori ini, masyarakat dan lingkungan merupakan kesatuan perusahaan yang harus diperhatikan.

Agresivitas Pajak. Menurut Timothy (2010), agresivitas pajak perusahaan bisa dilihat dalam dua cara. Yang pertama adalah cara legal yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, yang disebut dengan legal tax avoidance dan pengurangan pajak (tax sheltering). Cara ini dapat merancang transaksi dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Menurut Deegan (2002) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi. Pengungkapan CSR terdapat dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber daya manusia, laporan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitar berupa kegiatan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). Adanya pengungkapan CSR ini merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk membina hubungan baik dengan pemerintah melalui ketaatannya dalam membayar pajak.

Berkaitan dengan hal ini, perusahaan masih beranggapan bahwa dalam pengungkapan CSR terdapat dua beban yang harus ditanggung, yaitu beban CSR dan beban pajak (Octaviana, 2014). Pemerintah harus mengkaji ulang terhadap pemotongan pajak bagi perusahaan yang melakukan praktek CSR agar pelaksanaan CSR sesuai dengan harapan masyarakat. Sehingga, perusahaan mulai melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu agresivitas pajak. Bentuk cara dari agresivitas pajak ini seperti me-markup biaya CSR perusahaan sehingga mengurangi laba kena pajak.

Apabila perusahaan melakukan celah tersebut untuk menghindari pajak, maka perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Semakin tinggi pengungkapan CSR, maka semakin rendah perusahaan untuk melakukan perilaku agresivitas pajak. Sedangkan semakin rendah pengungkapan CSR, maka semakin terindikasi perusahaan melakukan agresivitas pajaknya.

Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah:

H₁: Pengungkapan Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2014-2016 sebanyak 539 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Selain itu, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 21.0.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel dependen, independen, dan kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak, variabel independennya yaitu pengungkapan *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan (SIZE), *leverage*, dan pertumbuhan usaha (PBV) sebagai variabel kontrol.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (X₁)

Proksi yang digunakan untuk menghitung luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berasal dari *Global Reporting Initiative* (GRI) versi G.2. Indikator-indikator ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1999) dan dimodifikasi oleh Sembiring (2005).

Agresivitas Pajak (Y)

Pengukuran agresivitas pajak didasarkan pada dua pengukuran, yaitu *Effective Tax Rate*₁ dan *Effective Tax Rate*₂. Rumus untuk menghitung ETR₁ menurut Lanis dan Richardson (2012) sebagai berikut:

$$ETR1 = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Sedangkan proksi ETR₂ menggunakan model dari Lanis dan Richardson (2012) sebagai berikut:

$$ETR2 = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Arus Kas Operasi}}$$

Variabel Kontrol

Ukuran perusahaan (SIZE) diproksikan dengan *natural log* Total Aset. Selain itu, *Leverage* diproksikan hutang jangka panjang dibagi dengan total *assets*. dan pertumbuhan usaha diproksikan dengan nilai *market value of equity* dibagi *book value of equity*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas data nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov untuk regresi pada model ETR1 sebesar 0,097 dan signifikansi di atas 0.05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kemudian pada model kedua, menggunakan pengukuran ETR2 menunjukkan hasil sebesar 0,000 dan signifikansi di bawah 0,05. Sehingga peneliti mendrop data *outlier* sebanyak tiga observasi. Sehingga diregresi ulang dan menunjukkan hasil 0,053 dan signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini, hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 dan hasil perhitungan nilai VIF tidak terdapat nilai lebih dari 10. Dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas pada kedua model dalam penelitian ini.

Hasil Uji Autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dilihat dari nilai Durbin Watson. Pada pengukuran menggunakan ETR1 menunjukkan hasil 1,867 dan pengukuran ETR2 sebesar 2,138. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *chart* (diagram *scatterplot*). Berdasarkan hasilnya, bahwa data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

Hasil pengujian Analisis Regresi

Dari pengujian regresi linear berganda yang dilakukan, maka diperoleh hasil secara parsial seperti tertera pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak

Pada model 1 (Tabel 1) variabel CSRD mempresentasikan aktivitas CSR yang telah dilaksanakan dan dilaporkan oleh perusahaan. Variabel ini memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.528, karena (ρ) > 0.05 maka menunjukkan pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR1).

Pada model 2 (Tabel 2) variabel CSRD memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.417, karena (ρ) > 0.05 menunjukkan pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR2).

Alasan atas ditolaknya hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. Watson (2012) meyakini bahwa besarnya penghindaran pajak perusahaan

yang *socially responsible* mencerminkan bahwa perusahaan tersebut melaksanakan strategi pajak agresif. Perusahaan tidak bersedia mengurangi keuntungannya untuk menunjukkan tanggung jawab sosialnya dalam dimensi pajak. Hal ini seolah mengkonfirmasi teori *shareholder view* (Friedman, 1970), dimana menurut teori ini direksi dipercayakan untuk mengelola perusahaan demi memaksimalkan profit atau laba bagi *shareholder* atau pemilik perusahaan (Keay, 2010). Sehingga perusahaan melakukan tanggung jawab sosial jika hal tersebut dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan (Watson, 2012).

Tabel 1. Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Model 1)

Model	Coefficients ^a	
	t	Sig.
(Constant)	,587	,558
CSR	,633	,528
SIZE	,840	,403
LEV	2,143	,034
PBV	,036	,971

a. Dependent Variable: ETR1

Sumber: Data diolah, SPSS Versi 21 (2017)

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Model 2)

Model	Coefficients ^a	
	t	Sig.
(Constant)	2,940	,004
CSR	-,814	,417
1 SIZE	-1,051	,295
LEV	-1,198	,233
PBV	,271	,787

a. Dependent Variable: ETR2

Sumber: Data diolah, SPSS Versi 21 (2017)

Selain itu berapapun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap kegiatan CSR, tidak akan mempengaruhi tindakan agresivitas pajaknya. Karena Berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 ini, besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

Sedangkan untuk Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. PER – 03 / MBU/12/2016 besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Biaya Lingkungan (BL) yang bersumber dari laba bersih paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.

Namun, fakta yang penulis temukan rata-rata perusahaan mengeluarkan biaya CSR kurang dari 1% per total biaya yang terdapat pada laporan laba rugi. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum di atas.

Selain itu, hasil ini selaras dengan Suprpto pada tahun 2013 yang dikenal sebagai doktor CSR pertama di Indonesia. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa pada kenyataannya pelaksanaan CSR di Indonesia masih belum merata dan terdapat berbagai permasalahan, diantaranya: anggaran yang terbatas, pelaksanaan yang belum terjadwal, sosialisasi dan komunikasi yang kurang serta masih banyak permasalahan lainnya (Viva.co.id, 2013).

Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Agresivitas Pajak

Pada model 1 tabel 4.12, dapat terlihat bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.403, karena (ρ) > 0.05 maka menunjukkan variabel SIZE tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR1). Hal ini mengindikasikan bahwa baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil di Indonesia bisa saja melakukan tindakan pajak yang agresif.

Pada model ke dua, variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.295, karena (ρ) > 0.05 maka menunjukkan variabel SIZE tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR2). Hasil ini selaras dengan yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak yang agresif.

Pada variabel *leverage* memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.034, karena (ρ) < 0.05 maka menunjukkan variabel *leverage* memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR1). Hal ini dikarenakan perusahaan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang laba kena pajak dan nantinya akan menurunkan beban pajak (*tax shield*).

Pada model ke dua, variabel kontrol *leverage* memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.233, karena (ρ) > 0.05 maka menunjukkan variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR2). Hasil ini selaras dengan yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012), Tiarawati (2015), dan Siswianti & Kiswanto (2016).

Variabel kontrol tingkat pertumbuhan usaha atau *growth* (PBV) memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.971, karena (ρ) > 0.05 maka menunjukkan variabel PBV tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR1). Pada model ke dua, variabel kontrol pertumbuhan usaha atau *growth* (PBV) memiliki nilai probabilitas (ρ) sebesar 0.787, karena (ρ) > 0.05 maka menunjukkan variabel PBV tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR2). Hasil ini selaras dengan yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2015) menemukan bahwa pertumbuhan usaha atau *growth* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (ETR2).

Uji Beda (Uji T)

Uji ini untuk melihat perbedaan masing-masing sektor perusahaan. Diperoleh nilai signifikansi sektor primer dengan sektor sekunder sebesar 0,023. Kemudian sektor primer dengan sektor tersier sebesar 0,038. Karena signifikansi

< 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan CSR antara sektor primer dengan sektor sekunder dan tersier.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Terdapat perbedaan yang signifikan nilai dari tanggung jawab sosial antara sektor primer, sekunder dengan tersier. Dalam hal ini, sektor primer lebih luas pengungkapan tanggung jawab sosialnya dibandingkan pada sektor sekunder dan tersier.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2014. *Lebih dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak*. <http://https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-786372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak/>. Diakses pada 6 Mei 2017.
- Deegan, C. 2002. Introduction - The Legitimizing effect of Social and Environmental Disclosures – a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15 (3), p. 282-311.
- Freise, A., Simon L., and Stefan M. 2008. *Taxation and Corporate Governance – The state of the art*. In: Schön, W. (Ed.), *Tax and Corporate Governance*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Gray, R., Owen D., and Adams, C. 1996. *Accounting & Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall.
- Harian Kontan. 2016. *ESDM Kejar Penunggak Pajak Perusahaan Jumbo*. <http://www.ahalliance.co.id/ah/?mod=berita&page=show&id=14922&q=&hlm=71&stat=1>. Diakses pada 2 Juli 2017.
- Hlaing, K. P. 2012. *Organizational Architecture of Multinationals and Tax Aggressiveness*. University of Waterloo.
- Jessica, dan A. A. Toly. 2014. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4 (10).
- Keay, A. 2010. Shareholder primacy in Corporate Law: Can it Survive? Should it Survive? *Journal of Economic Literature*. University of Leeds, School of Law.
- Kusumawati, W. T. and Hardiningsih P. 2016. The Effect of Institutional Ownership and Corporate Social Responsibility to the Tax Aggressiveness. *Proceedings International Conference of Banking, Management, and Economics (ICOBAME) Journal*.
- Lako, A. 2011. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

- Landry, S., Manon D., and Anne F. 2013. Tax Aggressiveness, Corporate Social Responsibility, and Ownership Structure. *Journal of Accounting, Ethics & Public Policy*, 14 (3): 611-645.
- Lanis, R and Grant R. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 14 (3): 611-645.
- Lanis, R and Grant R. 2013. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26 (1): 75-100.
- Lanis, R dan Grant R. 2015. Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Bussiness Ethics Journal*, 127 (1): 439-457.
- Lindgreen, A., Valerie S., and Francois M. 2009. Designing and Implementing Corporate Social Responsibility: An Integrative Framework Grounded in Theory and Practice. *Journal of Business Ethics*, Vol. 87, Suppl 1: 71-89.
- Oktaviana, N. E. 2014. *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi*. Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia No. PER – 03 / MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- Qiu, Y. 2012. Empirical study between CSR and Financial Performance of Chinese Listed Companies. *Master Thesis in Business Administration, University of Boras*.
- Sembiring, E. R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*, 15-16 September 2005.
- Siswianti dan Kiswanto. 2016. Analisis Determinan Tax Aggressiveness pada Perusahaan Multinasional. *Accounting Analysis Journal (AAJ)*, 5 (1).
- Tiarawati, W. A. 2015. Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4 (2) Juli 2015: 123-142.
- Timothy, Y. C. K. 2010. Effects of Corporate Governance on Tax Aggressiveness. *Study at Hongkong Baptist University*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Viva.co.id. 2013. *Plus Minus Program CSR di Indonesia*. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/468051-plus-minus-program-csr-di-indonesia>. Diakses pada 3 Juli 2017.

Watson, L. 2012. Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness and Tax Avoidance. *The Pennsylvania State University*.